Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4 (4) , November 2026 Page : 3266–3276 / e-ISSN : 2986-5212
Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0
DOI : https://doi.org/10.61231/1dzkex42
Received: 09-10-2026 Accepted: 15-11-2026 Publication: 24-11-2026

Optimalisasi Pendapatan Asli Desa melalui Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa

Fitria[1)], Eko Nuriyatman[2)], Latifah Amir[3)], Lili Naili Hidayah[4)], Hartati[5)]

[1,2,3,4,5] Universitas Jambi, Indonesia

Email: fitria@unja.ac.id[1], ekonuriyatman@unja.ac.id[2], latifah_amir@unja.ac.id[3], lilinailihidayah@unja.ac.id[4], hartatifh@unja.ac.id[5]

Correspondence : fitria@unja.ac.id*

Abstract: *This community service activity aimed to strengthen the capacity of the Danau Kedap Village Government, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, in optimizing PADes through improved village governance. The activity employed a socio-legal empirical approach through participatory legal education, consisting of problem identification, regulation-based material delivery, interactive discussions, case studies, evaluation, and follow-up recommendation development. It involved 40 participants representing the Village Government, traditional leaders, youth organizations, and neighborhood association leaders. The results indicated improved participant understanding of village financial governance, the lawful and productive management of BUMDes and village assets, and community rights to access information, participate, and conduct oversight. The activity also generated recommendations for mapping PADes potential, inventorying village assets, evaluating BUMDes, and strengthening transparency and participatory oversight. These findings indicate that optimizing PADes requires stronger institutional capacity and transparent, accountable, participatory, and sustainable governance. The direct impact on PADes revenue remains to be measured through further monitoring and evaluation.*

Abstrak *: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dalam mengoptimalkan PADes melalui penguatan tata kelola desa. Kegiatan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penyuluhan hukum partisipatif yang meliputi identifikasi persoalan, penyampaian materi berbasis regulasi, diskusi interaktif, studi kasus, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Kegiatan melibatkan 40 peserta dari unsur Pemerintah Desa, Ketua Adat, Karang Taruna, dan Ketua RT. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan desa, pengelolaan BUMDes dan aset desa secara legal dan produktif, serta hak masyarakat dalam memperoleh informasi, berpartisipasi, dan melakukan pengawasan. Kegiatan juga menghasilkan rekomendasi berupa pemetaan potensi PADes, inventarisasi aset, evaluasi BUMDes, dan penguatan transparansi serta pengawasan partisipatif. Dampak terhadap peningkatan nominal PADes masih memerlukan pendampingan dan pengukuran lebih lanjut.*

Keywords *: PADes, Tata Kelola Desa, BUMDes.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan institusi pemerintahan yang memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengelola sumber daya publik yang bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) memberikan

ruang kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Perluasan kewenangan tersebut membawa konsekuensi kelembagaan pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu melaksanakan program pembangunan, tetapi juga harus mampu mengelola keuangan, aset, kelembagaan ekonomi, dan hubungan dengan masyarakat berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, tata kelola keuangan desa tidak dapat diposisikan hanya sebagai urusan administratif. Keuangan desa merupakan instrumen kebijakan yang menentukan bagaimana sumber daya publik direncanakan, dialokasikan, digunakan, dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tahapan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh keterhubungan antara kewenangan, prosedur, kapasitas aparatur, pengendalian, serta keterbukaan kepada masyarakat.

Tantangan tata kelola tersebut masih relevan, hal ini dikarenakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai dimensi penting dalam pengelolaan keuangan desa (Baihaqi et al., 2023). Temuan mengenai hubungan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan dana desa juga terus berkembang dalam penelitian terbaru (Muhamad Nur Afandi, 2022). Bahkan, penelitian Permatasari dan kawan-kawan yang menggunakan data desa secara luas menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan tata kelola dana desa merupakan ruang penting untuk menilai akuntabilitas (Paulina Permatasari et al., 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa tetap relevan meskipun kerangka regulasinya telah tersedia.

Aspek penting lainnya adalah hubungan tata kelola keuangan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes merupakan salah satu indikator kemampuan desa mengembangkan sumber pendapatan yang bersumber dari potensi internal desa. Hilmawan dan kawan-kawan, melalui analisis terhadap 361 kabupaten di Indonesia, menunjukkan bahwa PADes memiliki peran penting dalam pembangunan perdesaan, baik secara langsung maupun sebagai mediator dalam hubungan antara Dana Desa, BUMDes, dan pembangunan perdesaan Temuan tersebut memberikan dasar bahwa kebijakan peningkatan PADes perlu ditempatkan dalam perspektif pembangunan, bukan sekadar mengejar peningkatan penerimaan jangka pendek (Rian Hilmawan et al., 2023).

Dalam perspektif kelembagaan ekonomi desa, BUMDes memiliki posisi yang penting. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Penelitian Ultari dan Khoirunurrofik, berdasarkan analisis data panel seluruh desa di Indonesia periode 2018-2020, menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif

dan signifikan dengan tingkat pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) (Trinanda Ultari & Khoirunurrofik, 2024). Desa yang memiliki BUMDes cenderung memiliki nilai IDM yang lebih tinggi dibandingkan desa yang tidak memiliki BUMDes. Hadi juga menekankan pentingnya tata kelola BUMDes yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Sofyan Hadi et al., 2024). Namun, kontribusi BUMDes tidak otomatis terjadi hanya karena kelembagaan telah dibentuk.

Kajian yang lebih kritis mengenai BUMDes memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola masih menjadi isu penting. Penelitian mengenai akuntabilitas BUMDes menunjukkan adanya ketegangan antara ekspektasi pemerintah terhadap pengembalian finansial dan kenyataan bahwa BUMDes juga menjalankan fungsi operasional dan sosial (Desti Fitriani et al., 2024). Karena itu, peningkatan PADes melalui BUMDes harus mempertimbangkan kelayakan usaha, kapasitas pengelola, tata kelola, transparansi, dan manfaat sosial. Pendekatan semata-mata berbasis target pendapatan berpotensi mengabaikan fungsi BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal.

Selain BUMDes, aset desa merupakan sumber daya yang perlu dikelola secara tertib dan produktif. Permenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kerangka pengelolaan aset desa yang menuntut adanya penatausahaan dan pemanfaatan sesuai ketentuan. Dalam perspektif pengabdian, pemanfaatan aset tidak dapat langsung disamakan dengan komersialisasi (Syamsir et al., 2023). Aset harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan desa, kepastian status hukum, kelayakan pemanfaatan, keberlanjutan, serta manfaat bagi masyarakat. Peningkatan PADes perlu dimulai dari pemetaan potensi dan legalitas aset sebelum menentukan model pemanfaatannya.

Partisipasi masyarakat menjadi dimensi lain yang menentukan kualitas tata kelola, partisipasi merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Irmawati Irma, 2022). Hubungan positif antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa (Andi Syafri Tanete, 2024). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi berperan melalui kualitas pengelolaan (Linda Rahmah & Wahyudin Nor, 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa partisipasi bukan sekadar formalitas musyawarah, tetapi bagian dari infrastruktur kepercayaan dalam tata kelola desa.

Konteks tersebut menjadi relevan bagi Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Data awal yang didapat oleh Tim Pengabidan kepada Masyarakat (Tim PKM) desa memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro masyarakat, serta keberadaan BUMDes, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Permasalahan mitra juga mencakup keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, belum maksimalnya pengelolaan aset, lemahnya pengelolaan BUMDes, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Atas dasar analisis tersebut, kegiatan pengabdian dirancang sebagai intervensi penguatan kapasitas berbasis penyuluhan

hukum. Proposal menetapkan tiga solusi utama, yaitu penyuluhan tata kelola keuangan desa, penyuluhan pengelolaan BUMDes dan aset desa, serta penyuluhan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Ketiga solusi tersebut dipertahankan dalam pelaksanaan kegiatan dan diperluas melalui diskusi kontekstual dengan peserta.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melibatkan 40 peserta dari unsur Pemerintah Desa, Ketua Adat Desa, Karang Taruna, dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Komposisi ini penting secara metodologis karena mempertemukan aktor formal pemerintahan dengan aktor sosial yang mempunyai kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan PADes dipahami bukan hanya sebagai kewajiban aparatur, tetapi sebagai agenda kelembagaan yang membutuhkan pengetahuan hukum, kapasitas manajerial, dan partisipasi sosial.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta kegiatan PKM

Tujuan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan kegiatan pengabdian dan perubahan kapasitas yang terlihat dari proses pembelajaran, diskusi, dan perumusan rekomendasi. Artikel tidak menempatkan kenaikan PADes sebagai klaim dampak langsung karena pengukuran fiskal membutuhkan data penerimaan sebelum dan sesudah intervensi dalam periode yang memadai. Fokus artikel diarahkan pada penguatan kapasitas, tata kelola, dan agenda tindak lanjut yang menjadi prasyarat bagi optimalisasi PADes secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kantor Desa Danau Kedap sebagai lokasi pelaksanaan karena merupakan pusat aktivitas

pemerintahan desa dan interaksi masyarakat. Jarak lokasi mitra dari Universitas Jambi diperkirakan sekitar 14,3-14,4 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit menggunakan kendaraan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dalam bentuk penyuluhan hukum partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kegiatan berada pada titik temu antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik tata kelola desa (*das sein*). Pendekatan yuridis empiris dimaknai sebagai proses menghubungkan materi regulasi dengan pengalaman dan persoalan nyata peserta, bukan sebagai penelitian empiris kuantitatif. Tahapan kegiatan terdiri atas identifikasi persoalan melalui komunikasi awal dan diskusi, penyusunan materi berbasis regulasi, pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi interaktif dan studi kasus sederhana, perumusan rekomendasi, danevaluasi serta rencana keberlanjutan. Tahapan tersebut konsisten dengan rancangan proposal yang memuat observasi, wawancara, diskusi, penyusunan materi, penyuluhan, pendampingan, dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum dapat menjadi ruang dialog antara pengetahuan normatif dan kebutuhan praktis desa. Kegiatan tidak diarahkan sebagai kuliah satu arah, melainkan menggunakan diskusi untuk menguji relevansi norma dengan persoalan pengelolaan desa. Keterlibatan 40 peserta dari empat kelompok membuat isu tata kelola keuangan dibahas dari perspektif yang berbeda. Pemerintah Desa berada pada sisi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban, Ketua Adat pada dimensi sosial dan nilai lokal, Karang Taruna pada potensi partisipasi pemuda, sedangkan Ketua RT pada kebutuhan komunikasi dan pengawasan tingkat masyarakat.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber Dr. Fitria, S.H., M.H.

Materi tata kelola keuangan menjadi titik awal karena PADes tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaan sumber daya publik. Pengelolaan yang tertib membutuhkan kejelasan kewenangan, perencanaan berbasis kebutuhan, pelaksanaan yang dapat ditelusuri, penatausahaan yang konsisten, pelaporan yang benar, dan pertanggungjawaban yang terbuka. Penekanan ini sejalan dengan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa (Baihaqi et al., 2023). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dimensi penting dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum dapat menjadi ruang dialog antara pengetahuan normatif dan kebutuhan praktis desa. Kegiatan tidak diarahkan sebagai kuliah satu arah, melainkan menggunakan diskusi untuk menguji relevansi norma dengan persoalan pengelolaan desa. Keterlibatan 40 peserta dari empat kelompok membuat isu tata kelola keuangan dibahas dari perspektif yang berbeda. Pemerintah Desa berada pada sisi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban, Ketua Adat pada dimensi sosial dan nilai lokal, Karang Taruna pada potensi partisipasi pemuda, sedangkan Ketua RT pada kebutuhan komunikasi dan pengawasan tingkat masyarakat.

Dalam diskusi, tata kelola keuangan dijelaskan bukan sebagai kepatuhan administratif semata, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap keputusan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif tersebut penting karena kualitas tata kelola berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Akuntabilitas dan partisipasi berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, sedangkan transparansi bekerja melalui kualitas pengelolaan dana desa (Linda Rahmah & Wahyudin Nor, 2025). Dengan demikian, keterbukaan informasi keuangan bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga instrumen membangun legitimasi sosial pemerintah desa.

Aspek digitalisasi juga relevan. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mendukung akuntabilitas, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes dapat membantu keteraturan administrasi, ketepatan pelaporan, dan keterbukaan informasi (Paulus Gundul, 2025). Temuan ini memperkuat materi pengabdian bahwa kemampuan aparatur harus berkembang dari sekadar mengetahui aturan menjadi mampu menggunakan perangkat administrasi secara konsisten. Namun, digitalisasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila kualitas data, kompetensi, pengawasan, dan integritas proses tidak diperkuat.

Pembahasan BUMDes diarahkan untuk memperluas cara pandang peserta. BUMDes bukan sekadar unit bisnis yang ditargetkan menghasilkan keuntungan, tetapi lembaga ekonomi desa yang harus memiliki dasar hukum, tata kelola, perencanaan usaha, pengawasan, dan orientasi manfaat masyarakat. Sangat penting terkait dengan *governance*, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan BUMDes (Hafiez Sofyani et al., 2020). Temuan mengenai BUMDes perlu dibaca secara kritis. Studi tentang akuntabilitas BUMDes pada 2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara

ekspektasi pengembalian finansial pemerintah dan karakter BUMDes yang juga menjalankan fungsi sosial dan operasional (Desti Fitriani et al., 2024). Karena itu, indikator keberhasilan BUMDes dalam kegiatan pengabdian tidak semata-mata diarahkan pada besaran kontribusi PADes, tetapi juga pada kualitas tata kelola, keberlanjutan usaha, kemampuan mengelola risiko, dan manfaat bagi masyarakat. Perspektif tersebut membantu peserta memahami bahwa mengejar pendapatan tanpa tata kelola dapat menimbulkan risiko administratif dan kelembagaan.



Gambar 3. Peserta Menerima Materi Kegiatan PKM

Pengelolaan aset desa menjadi bagian penting dari diskusi karena proposal mengidentifikasi pertanian, perkebunan, usaha mikro, dan BUMDes sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Secara konseptual, strategi peningkatan PADes harus dimulai dengan inventarisasi potensi, pemastian status hukum aset, pemetaan kebutuhan masyarakat, analisis kelayakan, dan penentuan model pemanfaatan. Aset yang belum memiliki kejelasan status atau belum memenuhi persyaratan pemanfaatan tidak seharusnya langsung dijadikan sumber penerimaan.

Pelibatan Ketua Adat, Karang Taruna, dan Ketua RT memperlihatkan bahwa partisipasi dapat dibangun melalui simpul-simpul sosial yang dekat dengan masyarakat. Materi menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mempunyai hak memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam musyawarah, dan melakukan pengawasan. Pendekatan ini konsisten dengan proposal yang mengarahkan masyarakat untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam mengidentifikasi potensi ekonomi dan mengawasi pengelolaan keuangan. Partisipasi yang bermakna memerlukan informasi yang memadai. Tanpa informasi, masyarakat sulit membedakan antara pengawasan berbasis fakta dan sekadar persepsi. Karena itu, transparansi perlu ditempatkan sebagai prasyarat partisipasi. Dalam konteks Desa Danau Kedap, pendekatan yang dapat dikembangkan adalah penyampaian

informasi secara sederhana mengenai program, anggaran, hasil, dan pemanfaatan aset sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

Secara kualitatif, kegiatan menghasilkan tiga bentuk perubahan awal. Pertama, peserta memperoleh kerangka pemahaman yang lebih terintegrasi mengenai hubungan antara tata kelola keuangan dan PADes. Kedua, peserta memperoleh kerangka identifikasi mengenai BUMDes dan aset sebagai instrumen ekonomi yang harus dikelola secara legal dan profesional. Ketiga, unsur masyarakat memperoleh pemahaman mengenai posisi mereka dalam akses informasi, partisipasi, dan pengawasan. Ketiga hasil tersebut merupakan kapasitas awal yang penting, tetapi belum dapat dipersamakan dengan kenaikan PADes secara fiskal.

Implikasi kegiatan dapat dirumuskan pada empat tingkat. Pertama, tingkat pemerintahan desa perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas dan dokumentasi proses pengelolaan keuangan. Kedua, tingkat ekonomi desa perlu dilakukan pemetaan aset dan potensi usaha sebelum menetapkan unit usaha BUMDes. Ketiga, tingkat sosial perlu dibangun kanal komunikasi dan partisipasi yang memungkinkan masyarakat memahami penggunaan sumber daya desa. Keempat, tingkat keberlanjutan perlu ada monitoring berkala agar rekomendasi kegiatan tidak berhenti sebagai dokumen. Agenda tindak lanjut yang relevan adalah penyusunan peta potensi PADes, inventarisasi aset desa, evaluasi kelembagaan BUMDes, penguatan administrasi dan pelaporan, serta mekanisme transparansi. Peta potensi PADes sebaiknya memuat sumber penerimaan, dasar hukum, pengelola, risiko, dan peluang pengembangan. Inventarisasi aset perlu mengidentifikasi status, kondisi, pemanfaatan, dan potensi ekonominya. Evaluasi BUMDes perlu menilai struktur kelembagaan, model bisnis, pembukuan, pasar, risiko, dan kontribusi sosial.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian menghasilkan *governance* agenda yang dapat dikembangkan menjadi pendampingan berkelanjutan. Agenda tersebut tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peningkatan penerimaan dibangun melalui proses yang sah, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip pembangunan desa berkelanjutan karena menghubungkan kapasitas kelembagaan, ekonomi lokal, dan legitimasi sosial.

Tabel 1. Matriks Hasil Penguatan Kapasitas

Aspek	Kondisi/Persoalan yang Diangkat	Hasil Penguatan	Tindak Lanjut
Keuangan desa	Pemahaman regulasi dan tata kelola perlu diperkuat	Peserta memahami hubungan kewenangan, prosedur, transparansi, dan akuntabilitas	Penguatan administrasi, dokumentasi, dan koordinasi

BUMDes	Tata kelola dan orientasi usaha perlu diperkuat	Peserta memahami BUMDes sebagai instrumen ekonomi yang memerlukan *governance*	Evaluasi kelembagaan dan model usaha
Aset desa	Potensi aset belum optimal	Peserta memahami pentingnya legalitas, inventarisasi, dan pemanfaatan produktif	Pemetaan dan analisis pemanfaatan aset
Partisipasi	Pengawasan masyarakat perlu diperkuat	Peserta memahami hak informasi, partisipasi, dan pengawasan	Forum komunikasi dan transparansi informasi
PADes	Peningkatan pendapatan belum terintegrasi dengan governance	Peserta memahami PADes sebagai hasil ekosistem tata kelola	Peta potensi PADes dan monitoring

Sumber: Hasil pelaksanaan kegiatan dan sintesis literatur terkait

Tabel 2. Agenda Tindak Lanjut Penguatan Tata Kelola Desa

Agenda	Aktor Utama	Indikator Proses	Orientasi Hasil
Pemetaan PADes	Pemerintah Desa	Daftar sumber PADes dan potensi baru	Basis perencanaan pendapatan
Inventarisasi aset	Pemerintah Desa	Data status, kondisi, dan pemanfaatan aset	Pemanfaatan aset yang legal dan produktif
Evaluasi BUMDes	Pemerintah Desa/BUMDes	Evaluasi kelembagaan dan model bisnis	Peningkatan tata kelola dan keberlanjutan
Transparansi	Pemerintah Desa & masyarakat	Informasi program dan keuangan tersedia	Peningkatan akses informasi
Pengawasan partisipatif	RT, adat, Karang Taruna, masyarakat	Forum komunikasi/umpan balik	Kontrol sosial yang konstruktif
Pendampingan	Tim PPM & mitra	Monitoring berkala	Keberlanjutan perubahan

Sumber: Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil kegiatan dan kerangka solusi

Agenda tindak lanjut tersebut menegaskan bahwa optimalisasi PADes merupakan hasil dari ekosistem tata kelola yang mengintegrasikan pemetaan potensi, pengelolaan aset, penguatan BUMDes, transparansi, pengawasan partisipatif, dan pendampingan berkelanjutan. Keberlanjutan hasil kegiatan karena itu ditentukan oleh kemampuan desa mengimplementasikan agenda tersebut secara legal, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada manfaat masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan dengan melibatkan 40 peserta dari unsur Pemerintah Desa, Ketua Adat Desa, Karang Taruna, dan Ketua RT. Kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif dengan orientasi yuridis empiris dan desain komunikasi AIDA untuk menghubungkan norma hukum

dengan praktik tata kelola desa. Hasil kegiatan menunjukkan penguatan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan desa, pengelolaan BUMDes dan aset desa, serta partisipasi dan pengawasan masyarakat. Secara substantif, peserta memperoleh kerangka yang lebih terintegrasi untuk melihat PADes sebagai bagian dari ekosistem tata kelola, bukan sekadar target penerimaan. Penguatan tersebut merupakan prasyarat penting bagi pengembangan sumber pendapatan desa yang sah, produktif, transparan, dan berkelanjutan. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya peningkatan nominal PADes sebagai dampak langsung kegiatan karena data penerimaan pascakegiatan yang terukur dan diaudit belum tersedia. Dampak utama yang dapat dipertanggungjawabkan dari pelaksanaan adalah penguatan kapasitas, identifikasi persoalan, peningkatan kualitas dialog lintas unsur, dan tersusunnya agenda tindak lanjut. Ke depan, pendampingan perlu diarahkan pada pemetaan potensi PADes, inventarisasi aset, evaluasi BUMDes, penguatan administrasi dan transparansi, serta monitoring berkala sehingga perubahan kapasitas dapat diterjemahkan menjadi perubahan praktik dan, pada tahap berikutnya, dapat diukur dampaknya terhadap PADes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, serta seluruh peserta yang terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Ketua Adat Desa, Karang Taruna, dan Ketua RT atas partisipasi, keterbukaan, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, anggota tim pengabdian, serta mahasiswa yang terlibat dalam persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, administrasi, dan evaluasi. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian merupakan bagian dari rancangan program yang juga diarahkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran di luar kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Syafri Tanete. (2024). Village Fund Management: Accountability, Transparency, Community Participation. *Financial and Accounting Indonesian Research*, *4*(1), 50–63. https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1353

Baihaqi, Dri Asmawanti-S, & Muhammad Redho Putradana. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, *6*(1), 15–36. https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36

Desti Fitriani, Amirul Shah Md Shahbudin, & Elvia R.Shauki. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083

Hafiez Sofyani, Hanif Fahror Rozi, & Firda Ayu Amalia. (2020). Tekanan Institusional dalam Praktik

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, *4*(2), 111. https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3567

Irmawati Irma. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, *13*(1), 1–13. https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341

Linda Rahmah, & Wahyudin Nor. (2025). Building Community Trust: The Effect of Accountability, Transparency, and Community Participation in Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *13*(6), 2087–2102. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4169

Muhamad Nur Afandi. (2022). Strengthening The Management of "Harta Sadesa" Village-Owned Enterprises (VOE) in Katapang Village, Bandung Regency, Through the Collaborative Governance Model. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *19*(2), 176–189. https://doi.org/10.31113/jia.v19i2.881

Paulina Permatasari, Adi Budiarso, Teguh Dartanto, Agunan Paulus Samosir, Bramantya Saputro, Dewa Ekayana, Efid Dwi Agustono, Tri Emil Alim, Leni Hartono, Firli Wulansari Wahyuputri, & Irwanda Wisnu Wardhana. (2024). Village fund management and reporting systems: are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, *18*(4), 512–528. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098

Paulus Gundul. (2025). Village Financial Transparency: Evaluation of the Implementation of the Village Financial System in Improving Accountability in Village Fund Management. *Journal Of Strategic Behaviour Accounting*, *1*(01). https://doi.org/10.26740/jsba.v1i01.42080

Rian Hilmawan, Yesi Aprianti, Diem Thi Hong Vo, Rizky Yudaruddin, Ratih Fenty Anggraini Bintoro, Yuli Fitrianto, & Noor Wahyuningsih. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *9*(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159

Sofyan Hadi, Auradian Marta, Raja Muhammad Amin, & Rury Febrina. (2024). Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *23*(1), 121–134. https://doi.org/10.35967/njip.v23i1.702

Syamsir, Eko Nuriyatman, & Fitria. (2023). *Aspek Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Damera Press.

Trinanda Ultari, & Khoirunurrofik. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *8*(2), 256–280. https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559